



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 135/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : FARID PUJI RAHMANTO ALIAS GENDUT;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tgl.lahir : 24 Tahun / 16 Maret 1989;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Kota Baloi Mas Blok G4 No. 8
: Kec. Lubuk Baja Kota Batam
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);
- II. Nama lengkap : PAULUS PURBA ALIAS COMBO;
Tempat lahir : Pamah (Sumut);
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 15 Pebruari 1985;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Pamah Kec. Bangun Purba Kab.Deli Serdang;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK;
- III. Nama lengkap : PAHULISA SIREGAR;
Tempat lahir : Sidikalang;
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 30 Juli 1990;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Kota Baloi Kota Mas Blok G2 No.8
: Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
- IV. Nama lengkap : ERIK KARO-KARO;
Tempat lahir : Kaban Jahe;
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 30 Mei 1987;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Kota Baloi Kota Mas Blok G2 No.8
: Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;
- V. Nama lengkap : HERMAN BARUS;
Tempat lahir : Lubuk Pakam;
Umur/tgl.lahir : 28 Tahun / 13 Agustus 1985;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Kota Baloi Kota Mas Blok G2 No.8
: Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Nama lengkap : ANTONI DAMANIK;
Tempat lahir : Pamah;
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 26 Juli 1990;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Bida Ayu Lestari Blok L Nomor 26
: Kel. Mangsang Kec. Sungai
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

VII. Nama lengkap : BUDIMAN HUTAGALUNG;
Tempat lahir : Parapat (Sumut);
Umur/tgl.lahir : 35 Tahun / 23 April 1988;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Kota Baloi Kota Mas Blok G2 No.8
: Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (Operator Judi sie Jie);
Pendidikan : SMP;

VIII. Nama Lengkap : LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN;
Tempat Lahir : Pakam (Sumut);
Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun / 12 Nopember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Tiban Kota Batam;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Operator Rekap Nomor);
Pendidikan : STM (Tamat);

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik masing-masing tanggal 10 Nopember 2013 s/d 29 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 30 Nopember 2013 s/d 8 Januari 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri masing-masing sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d 7 Pebruari 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam masing-masing sejak tanggal 8 Pebruari 2014 s/d 9 Maret 2014;
5. Penahanan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 12 Pebruari 2014 s/d tanggal 3 Maret 2014
6. Perpanjangan Penuntut Umum masing-masing sejak tanggal 4 Maret 2014 s/d 4 April 2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri Batam masing-masing sejak tanggal 5 Maret 2014 s/d 3 April 2014;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam masing-masing sejak tanggal 4 April s/d 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.135 / Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 5 Maret 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3001/Hakim Pengadilan Negeri Batam No.135 / Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 5 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. FARID PUJI RAHMANTO Alias GENDUT ,2. PAULUS PURBA Alias COMBO. 3. PAHULISA SIREGAR, 4. ERIK KARO KARO, 5. HERMAN BARUS, 6. ANTONI DAMANIK, 7. BUDIMAN HUTAGALUNG, 8. LIHARMAN SARAGIH Alias ARMAN masing-masing bersalah melakukan tidak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 101 warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Gemini 9300 warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1616-2 warna putih les biru.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna ungu.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia ser i5130c-2 Expressmusic warna hitam les merah.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 5130c-2 Expressmusic warna hitam les merah.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 5130c-2 warna hitam les abu-abu.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 6300 warna hitam silver.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 5130c-2 warna hitam les biru.

- 1 (satu) unit laptop merek ASUS seri X4010 warna hitam
- 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ seri Presario V300 warna abu-abu hitam.
- 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ seri Presario F500 warna hitam.
- 1 (satu) unit Laptop merek DELL seri Latitude D360 warna abu-abu hitam.

- 1 (satu) unit mesin Printer merek HP LASERJET IP1102 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit mesin Fax merek PANASONIC KX-FT981 warna silver.
- 1 (satu) unit CPU merek POWER UP warn hitam.
- 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam.
- 1 (satu) unit ROUTER Wireless merek LINKSYS warna hitam biru.
- 1 (satu) buah Keyboard merek START.
- 1 (satu) buah buku rekapan Sie Jie merek NN bercorak batik.
- 1(satu) buah buku rekapan Sie Jie KYKY warna biru.
- 32 (tiga puluh dua) lembar laporan transaksi periode 09 Nopember 2013.
- 13 (tiga belas) lembar kertas laporan hasil penjualan Sie Jie tertanggal 30, 31 Oktober 2013 s/d 1,2,2,3,4,6 Nopember 2013 ;
- 4 (empat) unit Mouse warna hitam.
- aa. 4 (empat) unit Keyboard Numerid warna hitam.
- bb. 4 (empat) unit WIRELESS merek Speedy warna putih.
- 1(satu) unit Wife Port merek LINKSYS warna Silver.
- dd. 1 (satu) buah buku merek KIKY warna hijau.
- 1 (satu) buku Exclusive Note Book merek KIKY warna merah.
- 1 (satu) bundel kertas rekapan nomor Sie Jie.
- gg. 1(satu) unit handphone merek CROSS seri C1 warna putih les orange.
- 1(satu) unit handphone merek Nokia sesri 2600c-2 warna orange.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna hitam.

- 1 (satu) unit mesin Printer merek HP LASERJET IP1102 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit mesin Fax merek PANASONIC KX-FT981 warna silver.
- 1 (satu) unit CPU merek POWER UP warn hitam.
- 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam.
- 1 (satu) unit ROUTER Wireless merek LINKSYS warna hitam biru.
- 1 (satu) buah Keyboard merek START.
- 1 (satu) buah buku rekapan Sie Jie merek NN bercorak batik.
- 1(satu) buah buku rekapan Sie Jie KYKY warna biru.
- 32 (tiga puluh dua) lembar laporan transaksi periode 09 Nopember 2013.
- 13 (tiga belas) lembar kertas laporan hasil penjualan Sie Jie tertanggal 30, 31 Oktober 2013 s/d 1,2,2,3,4,6 Nopember 2013 ;
- 4 (empat) unit Mouse warna hitam.
- aa. 4 (empat) unit Keyboard Numerid warna hitam.
- bb. 4 (empat) unit WIRELESS merek Speedy warna putih.
- 1(satu) unit Wife Port merek LINKSYS warna Silver.
- dd. 1 (satu) buah buku merek KIKY warna hijau.
- 1 (satu) buku Exclusive Note Book merek KIKY warna merah.
- 1 (satu) bundel kertas rekapan nomor Sie Jie.
- gg. 1(satu) unit handphone merek CROSS seri C1 warna putih les orange.
- 1(satu) unit handphone merek Nokia sesri 2600c-2 warna orange.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna hitam.

- 1 (satu) unit mesin Printer merek HP LASERJET IP1102 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit mesin Fax merek PANASONIC KX-FT981 warna silver.
- 1 (satu) unit CPU merek POWER UP warn hitam.
- 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam.
- 1 (satu) unit ROUTER Wireless merek LINKSYS warna hitam biru.
- 1 (satu) buah Keyboard merek START.
- 1 (satu) buah buku rekapan Sie Jie merek NN bercorak batik.
- 1(satu) buah buku rekapan Sie Jie KYKY warna biru.
- 32 (tiga puluh dua) lembar laporan transaksi periode 09 Nopember 2013.
- 13 (tiga belas) lembar kertas laporan hasil penjualan Sie Jie tertanggal 30, 31 Oktober 2013 s/d 1,2,2,3,4,6 Nopember 2013 ;
- 4 (empat) unit Mouse warna hitam.
- aa. 4 (empat) unit Keyboard Numerid warna hitam.
- bb. 4 (empat) unit WIRELESS merek Speedy warna putih.
- 1(satu) unit Wife Port merek LINKSYS warna Silver.
- dd. 1 (satu) buah buku merek KIKY warna hijau.
- 1 (satu) buku Exclusive Note Book merek KIKY warna merah.
- 1 (satu) bundel kertas rekapan nomor Sie Jie.
- gg. 1(satu) unit handphone merek CROSS seri C1 warna putih les orange.
- 1(satu) unit handphone merek Nokia sesri 2600c-2 warna orange.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna hitam.

- 1 (satu) unit mesin Printer merek HP LASERJET IP1102 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit mesin Fax merek PANASONIC KX-FT981 warna silver.
- 1 (satu) unit CPU merek POWER UP warn hitam.
- 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam.
- 1 (satu) unit ROUTER Wireless merek LINKSYS warna hitam biru.
- 1 (satu) buah Keyboard merek START.
- 1 (satu) buah buku rekapan Sie Jie merek NN bercorak batik.
- 1(satu) buah buku rekapan Sie Jie KYKY warna biru.
- 32 (tiga puluh dua) lembar laporan transaksi periode 09 Nopember 2013.
- 13 (tiga belas) lembar kertas laporan hasil penjualan Sie Jie tertanggal 30, 31 Oktober 2013 s/d 1,2,2,3,4,6 Nopember 2013 ;
- 4 (empat) unit Mouse warna hitam.
- aa. 4 (empat) unit Keyboard Numerid warna hitam.
- bb. 4 (empat) unit WIRELESS merek Speedy warna putih.
- 1(satu) unit Wife Port merek LINKSYS warna Silver.
- dd. 1 (satu) buah buku merek KIKY warna hijau.
- 1 (satu) buku Exclusive Note Book merek KIKY warna merah.
- 1 (satu) bundel kertas rekapan nomor Sie Jie.
- gg. 1(satu) unit handphone merek CROSS seri C1 warna putih les orange.
- 1(satu) unit handphone merek Nokia sesri 2600c-2 warna orange.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna hitam.

- 1 (satu) unit mesin Printer merek HP LASERJET IP1102 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit mesin Fax merek PANASONIC KX-FT981 warna silver.
- 1 (satu) unit CPU merek POWER UP warn hitam.
- 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam.
- 1 (satu) unit ROUTER Wireless merek LINKSYS warna hitam biru.
- 1 (satu) buah Keyboard merek START.
- 1 (satu) buah buku rekapan Sie Jie merek NN bercorak batik.
- 1(satu) buah buku rekapan Sie Jie KYKY warna biru.
- 32 (tiga puluh dua) lembar laporan transaksi periode 09 Nopember 2013.
- 13 (tiga belas) lembar kertas laporan hasil penjualan Sie Jie tertanggal 30, 31 Oktober 2013 s/d 1,2,2,3,4,6 Nopember 2013 ;
- 4 (empat) unit Mouse warna hitam.
- aa. 4 (empat) unit Keyboard Numerid warna hitam.
- bb. 4 (empat) unit WIRELESS merek Speedy warna putih.
- 1(satu) unit Wife Port merek LINKSYS warna Silver.
- dd. 1 (satu) buah buku merek KIKY warna hijau.
- 1 (satu) buku Exclusive Note Book merek KIKY warna merah.
- 1 (satu) bundel kertas rekapan nomor Sie Jie.
- gg. 1(satu) unit handphone merek CROSS seri C1 warna putih les orange.
- 1(satu) unit handphone merek Nokia sesri 2600c-2 warna orange.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna hitam.

- 1 (satu) unit mesin Printer merek HP LASERJET IP1102 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit mesin Fax merek PANASONIC KX-FT981 warna silver.
- 1 (satu) unit CPU merek POWER UP warn hitam.
- 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam.
- 1 (satu) unit ROUTER Wireless merek LINKSYS warna hitam biru.
- 1 (satu) buah Keyboard merek START.
- 1 (satu) buah buku rekapan Sie Jie merek NN bercorak batik.
- 1(satu) buah buku rekapan Sie Jie KYKY warna biru.
- 32 (tiga puluh dua) lembar laporan transaksi periode 09 Nopember 2013.
- 13 (tiga belas) lembar kertas laporan hasil penjualan Sie Jie tertanggal 30, 31 Oktober 2013 s/d 1,2,2,3,4,6 Nopember 2013 ;
- 4 (empat) unit Mouse warna hitam.
- aa. 4 (empat) unit Keyboard Numerid warna hitam.
- bb. 4 (empat) unit WIRELESS merek Speedy warna putih.
- 1(satu) unit Wife Port merek LINKSYS warna Silver.
- dd. 1 (satu) buah buku merek KIKY warna hijau.
- 1 (satu) buku Exclusive Note Book merek KIKY warna merah.
- 1 (satu) bundel kertas rekapan nomor Sie Jie.
- gg. 1(satu) unit handphone merek CROSS seri C1 warna putih les orange.
- 1(satu) unit handphone merek Nokia sesri 2600c-2 warna orange.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna hitam.

- 1 (satu) unit mesin Printer merek HP LASERJET IP1102 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit mesin Fax merek PANASONIC KX-FT981 warna silver.
- 1 (satu) unit CPU merek POWER UP warn hitam.
- 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam.
- 1 (satu) unit ROUTER Wireless merek LINKSYS warna hitam biru.
- 1 (satu) buah Keyboard merek START.
- 1 (satu) buah buku rekapan Sie Jie merek NN bercorak batik.
- 1(satu) buah buku rekapan Sie Jie KYKY warna biru.
- 32 (tiga puluh dua) lembar laporan transaksi periode 09 Nopember 2013.
- 13 (tiga belas) lembar kertas laporan hasil penjualan Sie Jie tertanggal 30, 31 Oktober 2013 s/d 1,2,2,3,4,6 Nopember 2013 ;
- 4 (empat) unit Mouse warna hitam.
- aa. 4 (empat) unit Keyboard Numerid warna hitam.
- bb. 4 (empat) unit WIRELESS merek Speedy warna putih.
- 1(satu) unit Wife Port merek LINKSYS warna Silver.
- dd. 1 (satu) buah buku merek KIKY warna hijau.
- 1 (satu) buku Exclusive Note Book merek KIKY warna merah.
- 1 (satu) bundel kertas rekapan nomor Sie Jie.
- gg. 1(satu) unit handphone merek CROSS seri C1 warna putih les orange.
- 1(satu) unit handphone merek Nokia sesri 2600c-2 warna orange.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id merek Samsung seri GT-E1080F warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan bahwa secara keseluruhan barang/benda tersebut telah dipergunakan sebagai alat untuk menyelenggarakan perjudian jenis Sie Jie Singapura, Togel, Hongkong Pools dan Macau.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2014, No. PDM-10/Kamtibum/Batam/05/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

---Bahwa terdakwa I. FARID PUJI RAHMANTO alias GENDUT, terdakwa II. PAULUS PURBA alias COMBO, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN pada ahari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Perumahan Taman Kota Baloi Mas blok G4 Nomor 8 Kec. Lubuk baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang maish termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 wib didepan Pasar Puja Bahari, saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN Alias SUPRI MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh saksi SYUKUMA EKA PRABU dan saksi AGUNG WAHYUDI (masing-masing anggota reskrim Polda Kepri) karena telah didapatkan berperan sebagai pengutip uang setoran dari agen pejualan nomor judi jenis sie jie
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN ALIAS SUPRI dan saksi MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wib saksi SYUKMA EKA PRABU dan saksi AGUNG WAHYUDI berserta tim dari anggota reskrmun Polda Kepri langsung mendatangi sebuah rumah yang beralamat ditaman kota baloi blok G4 No. 8 kel. Baloi laut kec. Lubuk baja kota Batam, dan sesampainya ditempat tersebut, anggota Polisi berhasil mengamankan atau menangkap terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN
- Bahwa adapun yang dijadikan sebagai dasar penangkapan para terdakwa adalah berdasarkan hasil pengembangan informasi dari penangkapan saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN alias SUPRI dan saksi MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui para terdakwa tersebut masing-masing sebagai orang yang turut serta dalam permainan judi sie jie, togel, macau, dan hongkong pools yang diselenggrakan oleh saksi ANDRIANUS TAIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui selaku bandar judi , dimana terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemasangan /pemain memasang 3 nomor tebakan dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- maka hadiah yang dijanjikan adalah sebesar
 - ⇒ 3 angka hadiah 1 sebesar Rp 400.000,-
 - ⇒ 3 angka hadiah 2 sebesar Rp 200.000,-
 - ⇒ 3 angka hadiah 3 sebesar Rp 100.000,-
- Jika pemasang/pemain memasang 2 nomor tebakan maka hadiah yang dijanjikan adalah sebagai berikut :
 - ⇒ 2 angka sebesar Rp 40.000,-
 - ⇒ 2 angka sebesar Rp 20.000,-
 - ⇒ 2 angka sebesar Rp 10.000,-

(Penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakan hasil pemutaran nomor disingapura yang terdapat pada 2 baris didepan pada urutan hadiah utama 1,2, dan 3)

- Bahwa selanjutnya dalam permainan judi macau dilkauan pemutaran pada hari senin sampai dengan hongkong dan hasil nomor tebakan akan keluar pada pukul 21.00 wib dan hasil pemutarannya dilkauan di hongkong kepada pemain dan bilamana ada nomor macau yang taruhannya besar atau diatas Rp 5.000,- maka terdakwa I. Farid Puji Rahmanto Als Gendut mengirim nomor macau tersebut yaitu apabila pemasang atau pemain memasang nomor/angka-angka cocok dengan nomor yang keluar akan mendapat hadiah untuk taruhan sebesar Rp 1.000,- sebagai berikut :
- Untuk 4 nomor tebakan dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- hadiah yang dijanjikan adalah :
 - ⇒ 4 angka hadiah 1 sebesar Rp 2.000.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah 2 sebesar Rp 1.000.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah 3 sebesar Rp 500.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah hiburan ke 4 sebesar Rp 250.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah hiburan ke 5 sebesar Rp 75.000,-
- Jika pemasangan /pemain memasang 3 nomor tebakan dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- maka hadiah yang dijanjikan adalah sebesar
 - ⇒ 3 angka hadiah 1 sebesar Rp 400.000,-
 - ⇒ 3 angka hadiah 2 sebesar Rp 200.000,-
 - ⇒ 3 angka hadiah 3 sebesar Rp 100.000,-
- Jika pemasang/pemain memasang 2 nomor tebakan maka hadiah yang dijanjikan adalah sebagai berikut :
 - ⇒ 2 angka sebesar Rp 40.000,-
 - ⇒ 2 angka sebesar Rp 20.000,-
 - ⇒ 2 angka sebesar Rp 10.000,-

(penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakan hasil pemutaran nomor di Hongkong)

- Bahwa dalam pemain judi togel dilakukan pemutaran pada hari kamis dan senin dan nomor tebakan diundi sebanyak 1 nomor tebaan yang terdiri dari 1 haidha utama dan akan keluar pada pukul 18.00 wib dari hasil putaran si jie singapura dan hasil putraan akan disampaikan oleh operator kepada agen untuk kemudian diteruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor yang taruhannya besar atau diatas Rp 5.000,- maka terdakwa I FARid Puji Rahmanto als Gendut mengirim nomor siejie tersebut ke INDO TOGEL secara online
- Bahwa dalam permaianna judi togel yang dijual tersebut bersifat untung-untungan belaka yaitu apabila pemasang sebesar Rp 2.900.000,- , 3 angka sebesar Rp 500.000, 2 angka sebesar rp 70.000,- dan penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakan hasil pemutaran nomor di singapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14

Bahwa untuk permainan judi Hongkong Pools dilakukan pemutaran pada setiap hari (senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu) dan nomor tebakkan diundi sebanyak 1 yang terdiri dari 1 hadiah utama dan akan keluar pada pukul 23.00 wib dari hasil putaran sie jie singapura dan hasil putaran akan disampaikan oleh operator kepada agen untuk kemudian diteruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor sie jie yang taruhannya besar atau diatas Rp 500.000,- , maka terdakwa I. farid Puji Rahmanto als Gendut mengirim nomor sie jie tersebut ke Akun Hongkong Pools secara on line

- Bahwa dalam permainan judi Hongkong Pools tersebut bersifat untung-untungan belaka yaitu apabila pemasang atau pemain memasang taruhan sebesar Rp 1.000 untuk nomor tebakkan hadiah 4 angka sebesar Rp 2.900.000,- , 3 angka sebesar Rp 500.000,- , 2 angka sebesar Rp 70.000,- dan penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakkan hasil pemutaran nomor di Hongkong
- Bahwa apabila nomor tebakkan yang dipasang oleh pemain tidak cocok dengan nomor yang telah dikeluarkan oleh bandar maka bandarlah yang menang dan uang taruhan pemain menjadi hak bandar.

----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

----Bahwa terdakwa I. FARID PUJI RAHMANTO alias GENDUT, terdakwa II. PAULUS PURBA alias COMBO, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Perumahan Taman Kota Baloi Mas blok G4 Nomor 8 Kec. Lubuk baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang maish termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 wib didepan Pasar Puja Bahari, saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN Alias SUPRI MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh saksi SYUKUMA EKA PRABU dan saksi AGUNG WAHYUDI (masing-masing anggota reskrim Polda Kepri) karena telah kedapatan berperan sebagai pengutip uang setoran dari agen pejualan nomor judi jenis sie jie
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN ALIAS SUPRI dan saksi MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wib saksi SYUKMA EKA PRABU dan saksi AGUNG WAHYUDI berserta tim dari anggota reskrmun Polda Kepri langsung mendatangi sebuah rumah yang beralamat ditaman kota baloi blok G4 No. 8 kel. Baloi laut kec. Lubuk baja kota Batam, dan sesampainya ditempat tersebut, anggota Polisi berhasil mengamankan atau menangkap terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN
- Bahwa adapun yang dijadikan sebagai dasar penangkapan para terdakwa adalah berdasarkan hasil pengembangan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
putusan-peradilan-publik-1-15
ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN alias SUPRI dan saksi MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui para terdakwa tersebut masing-masing sebagai orang yang turut serta dalam permainan judi sie jie, togel, macau, dan hongkong pools yang diselenggarakan oleh saksi ANDRIANUS TAIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui selaku bandar judi, dimana terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN masing-masing diketahui berperan sebagai operator dalam permainan judi sie jie, togel, macau, dan hongkong pools.

- Bahwa saksi ANDRIANUS TARIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui selaku bandar telah menyelenggarakan permainan judi, togel, dan hongkong polls sejak bulan pebruari 2012 s/d 9 Nopember 2013 dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi Syukma Eka Prabu dan saksi agung wahyudi beserta tim dari anggota reskrumun polda kepri langsung melakukan penggeledahan dirumah tersebut hingga pada akhirnya berhasil menemukan / mengamankan barang /benda berupa 15 unit HP, 6 laptop, 1 mesin printer, 1 unit faximile, 1 unit CPU, 1 unit monitor, 1 unit Router wireless, 1 keyboard, 2 buku rekap sie jie, 32 lembar laporan transaksi periode 9 Nopember 2013, 13 lembar kertas laporan hasil penjualan, sie jie, 4 unit mouse, 4 unit keyboard numerid, 1 unit wireless, 1 unit wife port, 2 buah buku dan 1 bundel kertas rekapan nomor sie jie
- Bahwa mereka terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN masing-masing melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan permainan judi sie jie, togel, macau dan hongkong pools telah mendapat upah kerja (gaji) sebesar Rp 1.500.000,- dari saksi Andrianus Tarigan selaku bandar, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa sebagai mata pencaharian
- Bahwa adapun permainan judi tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu para pembeli/ pemasangan nomor sie jie mengirim sms yang berisi nomor tebakan yang dikendaki beserta jumlah nominal uang taruhannya ke HP agen penjual untuk memasang nomor tebakan yang disediakan dengan nilai pembelian minimal Rp 1.000 (seribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya setelah dicetak hasil laporan transaksi periode pasangnan tersebut, lalu diserahkan kepada terdakwa I. Farid Puji Rahmanto Als Gendut dan terdakwa II. Paulus Purba alias Combo untuk diteliti dan dicatat dalam pembukuan, lalu diserahkan kepada saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN Als SUPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pengepul untuk melakukan penagihan kepada agen penjual yang kemudian disetorkan kepada saksi ANDRIANUS TARIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku bandar
- Bahwa dalam permainan judi sie jie dilakukan pemutaran pada hari Rabu, sabtu, dan minggu dan nomor tebakan akan keluar pada pukul 18.00 wib dari hasil putaran sie jie singapura dan hasil putaran akan disampaikan oleh operator kepada agen untuk kemudian ditruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor sie jie yang taruhannya besar atau diatas Rp 5.000,- maka terdakwa I Farid Puji Rahmanto als gendut mengirim nomor sie jie tersebut keakun 4D secara online
- Bahwa dalam permainan judi sie jie tersebut bersifat untung-untungan belaka karena apabila pemasang atau pemain memasang nomor/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan angka-angka hongkong nomor yang keluar akan mendapat hadiah dengan sistem atau tata cara sebagai berikut:

- Untuk 4 nomor tebakkan dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- hadiah yang dijanjikan adalah :
 - ⇒ 4 angka hadiah 1 sebesar Rp 2.000.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah 2 sebesar Rp 1.000.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah 3 sebesar Rp 500.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah hiburan ke 4 sebesar Rp 250.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah hiburan ke 5 sebesar Rp 75.000,-

- Jika pemasangan /pemain memasang 3 nomor tebakkan dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- maka hadiah yang dijanjikan adalah sebesar

- ⇒ 3 angka hadiah 1 sebesar Rp 400.000,-
- ⇒ 3 angka hadiah 2 sebesar Rp 200.000,-
- ⇒ 3 angka hadiah 3 sebesar Rp 100.000,-

- Jika pemasang/pemain memasang 2 nomor tebakkan maka hadiah yang dijanjikan adalah sebagai berikut :

- ⇒ 2 angka sebesar Rp 40.000,-
- ⇒ 2 angka sebesar Rp 20.000,-
- ⇒ 2 angka sebesar Rp 10.000,-

(Penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakkan hasil pemutaran nomor disingapura yang terdapat pada 2 baris didepan pada urutan hadiah utama 1,2, dan 3)

- Bahwa selanjutnya dalam permainan judi macau dilkauan pemutaran pada hari senin sampai dengan hongkong dan hasil nomor tebakkan akan keluar pada pukul 21.00 wib dan hasil pemutarannya dilkauan di hongkong kepada pemain dan bilamana ada nomor macau yang taruhannya besar atau diatas Rp 5.000,- maka terdakwa I. Farid Puji Rahmanto Als Gendut mengirim nomor macau tersebut yaitu apabila pemasang atau pemain memasang nomor/angka-angka cocok dengan nomor yang keluar akan mendapat hadiah untuk taruhan sebesar Rp 1.000,- sebagai berikut :

- Untuk 4 nomor tebakkan dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- hadiah yang dijanjikan adalah :

- ⇒ 4 angka hadiah 1 sebesar Rp 2.000.000,-
- ⇒ 4 angka hadiah 2 sebesar Rp 1.000.000,-
- ⇒ 4 angka hadiah 3 sebesar Rp 500.000,-
- ⇒ 4 angka hadiah hiburan ke 4 sebesar Rp 250.000,-
- ⇒ 4 angka hadiah hiburan ke 5 sebesar Rp 75.000,-

- Jika pemasangan /pemain memasang 3 nomor tebakkan dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- maka hadiah yang dijanjikan adalah sebesar

- ⇒ 3 angka hadiah 1 sebesar Rp 400.000,-
- ⇒ 3 angka hadiah 2 sebesar Rp 200.000,-
- ⇒ 3 angka hadiah 3 sebesar Rp 100.000,-

- Jika pemasang/pemain memasang 2 nomor tebakkan maka hadiah yang dijanjikan adalah sebagai berikut :

- ⇒ 2 angka sebesar Rp 40.000,-
- ⇒ 2 angka sebesar Rp 20.000,-
- ⇒ 2 angka sebesar Rp 10.000,-

(penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakkan haisl pemutaran nomor di Hongkong)

- Bahwa dalam pemain judi togel dilakukan pemutaran pada hari kamis dan senin dan nomor tebakkan diundi sebanyak 1 nomor tebaan yang terdiri dari 1 haidha utama dan akan keluar pada pukul 18.00 wib dari hasil putaran si jie singapura dan hasil putraan akan disampaikan oleh operator kepada agen untuk kemudian diteruskan kepada pemain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang taruhannya besar atau diatas Rp 5.000,- maka terdakwa I FARID PUJI RAHMANTO als Gendut mengirim nomor siejie tersebut ke INDO TOGEL secara online

- Bahwa dalam permainannya judi togel yang dijual tersebut bersifat untung-untungan belaka yaitu apabila pemasangan sebesar Rp 2.900.000,- , 3 angka sebesar Rp 500.000, 2 angka sebesar Rp 70.000,- dan penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakan hasil pemutaran nomor di singapura
- Bahwa untuk permainan judi Hongkong Pools dilakukan pemutaran pada setiap hari (senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu) dan nomor tebakan diundi sebanyak 1 yang terdiri dari 1 hadiah utama dan akan keluar pada pukul 23.00 wib dari hasil putaran sie jie singapura dan hasil putaran akan disampaikan oleh operator kepada agen untuk kemudian diteruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor sie jie yang taruhannya besar atau diatas Rp 500.000,- , maka terdakwa I. farid Puji Rahmanto als Gendut mengirim nomor sie jie tersebut ke Akun Hongkong Pools secara on line
- Bahwa dalam permainan judi Hongkong Pools tersebut bersifat untung-untungan belaka yaitu apabila pemasangan atau pemain memasang taruhan sebesar Rp 1.000 untuk nomor tebakan hadiah 4 angka sebesar Rp 2.900.000,- , 3 angka sebesar Rp 500.000,- , 2 angka sebesar Rp 70.000,- dan penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakan hasil pemutaran nomor di Hongkong
- Bahwa apabila nomor tebakan yang dipasang oleh pemain tidak cocok dengan nomor yang telah dikeluarkan oleh bandar maka bandarlah yang menang dan uang taruhan pemain menjadi hak bandar.

---Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **SYUKMA EKA PRABU**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 wib didepan Pasar Puja Bahari, saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN Alias SUPRI MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh saksi SYUKUMA EKA PRABU dan saksi AGUNG WAHYUDI (masing-masing anggota reskrimum Polda Kepri) karena telah kedapatan berperan sebagai pengutip uang setoran dari agen pejualan nomor judi jenis sie jie
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN ALIAS SUPRI dan saksi MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wib saksi SYUKMA EKA PRABU dan saksi AGUNG WAHYUDI beserta tim dari anggota reskrmun Polda Kepri langsung mendatangi sebuah rumah yang beralamat ditaman kota baloi blok G4 No. 8 kel. Baloi laut kec. Lubuk baja kota Batam, dan sesampainya ditempat tersebut, anggota Polisi berhasil mengamankan atau menangkap terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN
 - Bahwa adapun yang dijadikan sebagai dasar penangkapan para terdakwa adalah berdasarkan hasil pengembangan informasi dari penangkapan saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN alias SUPRI dan saksi MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui para terdakwa tersebut masing-masing sebagai orang yang turut serta dalam permainan judi sie jie, togel, macau, dan hongkong pools yang diselenggarakan oleh saksi ANDRIANUS TAIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui selaku bandar judi, dimana terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN msing-masing diketahui berperan sebagai operator dalam permainan judi sie jie, togel, macau, dan hongkong pools.

- Bahwa saksi ANDRIANUS TARIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui selaku bandar telah menyelenggarakan permainan judi, togel, dan hongkong polls sejak bulan pebruari 2012 s/d 9 Nopember 2013 dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang
- Bahwa dalam permainan judi togel dilakukan pemutaran pada hari kamis dan senin dan nomor tebakan diundi sebanyak 1 nomor tebaan yang terdiri dari 1 haidha utama dan akan keluar pada pukul 18.00 wib dari hasil putaran si jie singapura dan hasil putraan akan disampaikan oleh operator kepada agen untuk kemudian diteruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor yang taruhannya besar atau diatas Rp 5.000,- maka terdakwa I FARid Puji Rahmanto als Gendut mengirim nomor siejie tersebut ke INDO TOGEL secara online
- Bahwa dalam permaiana judi togel yang dijual tersebut bersifat untung-untungan belaka yaitu apabila pemasangan sebesar Rp 2.900.000,-, 3 angka sebesar Rp 500.000, 2 angka sebesar rp 70.000,- dan penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakan hasil pemutaran nomor di singapura
- Bahwa untuk permainan judi Hongkong Pools dilakukan pemutaran pada setiap hari (senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu) dan nomor tebakan diundi sebanyak 1 yang terdiri dari 1 hadiah utama dan akan keluar pada pukul 23.00 wib dari hasil putaran sie jie singapura dan hasil putaran akan disampaikan oleh operator kepada agen untuk kemudian diteruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor sie jie yang taruhannya besar atau diatas Rp 500.000,-, maka terdakwa I. farid Puji Rahmanto als Gendut mengirim nomor sie jie tersebut ke Akun Hongkong Pools secara on line
- Bahwa dalam permainan judi Hongkong Pools tersebut bersifat untung-untungan belaka yaitu apabila pemasangan atau pemain memasang taruhan sebesar Rp 1.000 untuk nomor tebakan hadiah 4 angka sebesar rp 2.900.000,-, 3 angka sebesar Rp 500.000,-, 2 angka sebesar Rp 70.000,- dan penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakan haisl pemutaran nomor di Hongkong
- Bahwa apabila nomor tebakan yang dipasang oleh pemain tidak cocok dengan nomor yang telah dikeluarkan oleh bandar maka bandarlah yang menang dan uang taruhan pemain menjadi hak bandar.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **AGUNG WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 wib didepan Pasar Puja Bahari, saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN Alias SUPRI MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh saksi SYUKUMA EKA PRABU dan saksi AGUNG WAHYUDI (masing-masing anggota reskrim Polda Kepri) karena telah kedapatan berperan sebagai pengutip uang setoran dari agen pejualan nomor judi jenis sie jie
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN ALIAS SUPRI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
putusan mahkamah agung nomor 12/PUM/2013/PT/UNW/2013 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wib saksi SYUKMA EKA PRABU dan saksi AGUNG WAHYUDI berserta tim dari anggota reskrmun Polda Kepri langsung mendatangi sebuah rumah yang beralamat ditaman kota baloi blok G4 No. 8 kel. Baloi laut kec. Lubuk baja kota Batam, dan sesampainya ditempat tersebut, anggota Polisi berhasil mengamankan atau menangkap terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN

- Bahwa adapun yang dijadikan sebagai dasar penangkapan para terdakwa adalah berdasarkan hasil pengembangan informasi dari penangkapan saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN alias SUPRI dan saksi MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui para terdakwa tersebut masing-masing sebagai orang yang turut serta dalam permainan judi sie jie, togel, macau, dan hongkong pools yang diselenggrakan oleh saksi ANDRIANUS TAIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui selaku bandar judi , dimana terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN msing-masing diketahui berperan sebagai operator dalam permainan judi sie jie, togel, macau, dan hongkong pools.
- Bahwa saksi ANDRIANUS TARIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui selaku bandar telah menyelenggarakan permainan judi, togel, dan hongkong polls sejak bulan pebruari 2012 s/d 9 Nopember 2013 dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang
- Bahwa dalam permainan judi togel dilakukan pemutaran pada hari kamis dan senin dan nomor tebakan diundi sebanyak 1 nomor tebaan yang terdiri dari 1 haidha utama dan akan keluar pada pukul 18.00 wib dari hasil putaran si jie singapura dan hasil putraan akan disampaikan oleh operator kepada agen untuk kemudian diteruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor yang taruhannya besar atau diatas Rp 5.000,- maka terdakwa I FARid Puji Rahmanto als Gendut mengirim nomor siejie tersebut ke INDO TOGEL secara online
- Bahwa dalam permaianna judi togel yang dijual tersebut bersifat untung-untungan belaka yaitu apabila pemasangan sebesar Rp 2.900.000,- , 3 angka sebesar Rp 500.000, 2 angka sebesar rp 70.000,- dan penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakan hasil pemutaran nomor di singapura
- Bahwa untuk permainan judi Hongkong Pools dilakukan pemutaran pada setiap hari (senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu) dan nomor tebakan diundi sebanyak 1 yang terdiri dari 1 hadiah utama dan akan keluar pada pukul 23.00 wib dari hasil putaran sie jie singapura dan hasil putaran akan disampaikan oleh operator kepada agen untuk kemudian diteruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor sie jie yang taruhannya besar atau diatas Rp 500.000,- , maka terdakwa I. farid Puji Rahmanto als Gendut mengirim nomor sie jie tersebut ke Akun Hongkong Pools secara on line
- Bahwa dalam permainan judi Hongkong Pools tersebut bersifat untung-untungan belaka yaitu apabila pemasangan atau pemain memasang taruhan sebesar Rp 1.000 untuk nomor tebakan hadiah 4 angka sebesar rp 2.900.000,- , 3 angka sebesar Rp 500.000,- , 2 angka sebesar Rp 70.000,- dan penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakan hasil pemutaran nomor di Hongkong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa apabila nomor tebakan yang dipasang oleh pemain tidak cocok dengan nomor yang telah dikeluarkan oleh bandar maka bandarlah yang menang dan uang taruhan pemain menjadi hak bandar.
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I. FARID PUJI RAHMANTO alias GENDUT, terdakwa II. PAULUS PURBA alias COMBO, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 wib didepan Pasar Puja Bahari, saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN Alias SUPRI MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh saksi SYUKUMA EKA PRABU dan saksi AGUNG WAHYUDI (masing-masing anggota reskrimum Polda Kepri) karena telah kedapatan berperan sebagai pengutip uang setoran dari agen pejualan nomor judi jenis sie jie
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN ALIAS SUPRI dan saksi MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wib saksi SYUKMA EKA PRABU dan saksi AGUNG WAHYUDI beserta tim dari anggota reskrmun Polda Kepri langsung mendatangi sebuah rumah yang beralamat ditaman kota baloi blok G4 No. 8 kel. Baloi laut kec. Lubuk baja kota Batam, dan sesampainya ditempat tersebut, anggota Polisi berhasil mengamankan atau menangkap terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN
- Bahwa adapun yang dijadikan sebagai dasar penangkapan para terdakwa adalah berdasarkan hasil pengembangan informasi dari penangkapan saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN alias SUPRI dan saksi MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui para terdakwa tersebut masing-masing sebagai orang yang turut serta dalam permainan judi sie jie, togel, macau, dan hongkong pools yang diselenggrakan oleh saksi ANDRIANUS TAIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui selaku bandar judi , dimana terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN msing-masing diketahui berperan sebagai operator dalam permainan judi sie jie, togel, macau, dan hongkong pools.
- Bahwa saksi ANDRIANUS TARIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui selaku bandar telah menyelenggarakan permainan judi, togel, dan hongkong polls sejak bulan pebruari 2012 s/d 9 Nopember 2013 dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 101 warna merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Gemini 9300 warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1616-2 warna putih les biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1280 warna ungu.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia ser i5130c-2 Expressmusic warna hitam les merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1280 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1280 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 5130c-2 Expressmusic warna hitam les merah.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 5130c-2 warna hitam les abu-abu.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 6300 warna hitam silver.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 5130c-2 warna hitam les biru.
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS seri X4010 warna hitam
- 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ seri Presario V300 warna abu-abu hitam.
- 1 (satu) unit laptop merk COMPAQ seri Presario F500 warna hitam.
- 1 (satu) unit Laptop merk DELL seri Latitude D360 warna abu-abu hitam.
- 1 (satu) unit mesin Printer merk HP LASERJET IP1102 warna abu-abu.
- 1 (satu) unit mesin Fax merk PANASONIC KX-FT981 warna silver.
- 1 (satu) unit CPU merk POWER UP warn hitam.
- 1 (satu) unit Monitor merk ACER warna hitam.
- 1 (satu) unit ROUTER Wireless merk LINKSYS warna hitam biru.
- 1 (satu) buah Keyboarad merk START.
- 1 (satu) buah buku rekapan Sie Jie merk NN bercorak batik.
- 1(satu) buah buku rekapan Sie Jie KIKY warna biru.
- 32 (tiga puluh dua) lembar laporan transaksi periode 09 Nopember 2013.
- 13 (tiga belas) lembar kertas laporan hasil penjualan Sie Jie tertanggal
- 30, 31 Oktober 2013 s/d 1,22,3,4,6 Nopember 2013 ;
- 4 (empat) unit Mouse warna hitam.
- aa. 4 (empat) unit Keyboard Numerid warna hitam.
- bb. 4 (empat) unit WIRELESS merk Speedy warna putih.
- 1(satu) unit Wife Port merk LINKSYS warna Silver.
- dd. 1 (satu) buah buku merk KIKY warna hijau.
- 1 (satu) buku Exclusive Note Book merk KIKY warna merah.
- 1 (satu) bundel kertas rekapan nomor Sie Jie.
- gg. 1(satu) unit handphone merk CROSS seri C1 warna putih les orange.
- 1(satu) unit handphone merk Nokia sesri 2600c-2 warna orange.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia seri 1280 warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri GT-E1080F warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013 sekira pukul 23.00 wib didepan Pasar Puja Bahari, saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN Alias SUPRI MORGANA SITUMORANG (masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan Mahkamah Agung (secara terpisah) telah ditangkap oleh saksi SYUKUMA EKA PRABU dan saksi AGUNG WAHYUDI (masing-masing anggota reskrim Polda Kepri) karena telah kedapatan berperan sebagai pengutip uang setoran dari agen pejualan nomor judi jenis sie jie

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN ALIAS SUPRI dan saksi MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian pada hari sabtu tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wib saksi SYUKMA EKA PRABU dan saksi AGUNG WAHYUDI beserta tim dari anggota reskrmun Polda Kepri langsung mendatangi sebuah rumah yang beralamat ditaman kota baloi blok G4 No. 8 kel. Baloi laut kec. Lubuk baja kota Batam, dan sesampainya ditempat tersebut, anggota Polisi berhasil mengamankan atau menangkap terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN
- Bahwa adapun yang dijadikan sebagai dasar penangkapan para terdakwa adalah berdasarkan hasil pengembangan informasi dari penangkapan saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN alias SUPRI dan saksi MORGANA SITUMORANG (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui para terdakwa tersebut masing-masing sebagai orang yang turut serta dalam permainan judi sie jie, togel, macau, dan hongkong pools yang diselenggraknan oleh saksi ANDRIANUS TAIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui selaku bandar judi , dimana terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN msing-masing diketahui berperan sebagai operator dalam permainan judi sie jie, togel, macau, dan hongkong pools.
- Bahwa saksi ANDRIANUS TARIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diketahui selaku bandar telah menyelenggarakan permainan judi, togel, dan hongkong polls sejak bulan pebruari 2012 s/d 9 Nopember 2013 dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin yang sah dari pihak yang berwenang
- Bahwa dalam pennagkapan tersebut saksi Syukma Eka Prabu dan saksi agung wahyudi beserta tim dari anggota reskrmun polda kepri langsung melakukan penggeledahan dirumah tersebut hingga pada akhirnya berhasil menemukan / mangamankan barang /benda berupa 15 unit HP , 6 laptop , 1 mesin printer, 1 unit faximile, 1 unit CPU, 1 unit monitor, 1 unit Router wireless, 1 keyboard, 2 buku rekap sie jie, 32 lembar laporan transaksi periode 9 Nopember 2013, 13 lembar kertas laporan hasil penjualan, sie jie, 4 unit mause, 4 unit keyboard numerid, 1 unit wireless, 1 unit wife port , 2 buah buku dan 1 bundel kertas rekapan nomor sie jie
- Bahwa mereka terdakwa I. Farid puji Rahmanto alias Gendut, terdakwa II. Paulus Purba alias Combo Barus, terdakwa III. PAHULISA SIREGAR, terdakwa IV. ERIK KARO-KARO, terdakwa V. HERMAN BARUS, terdakwa VI. ANTONI DAMANIK, terdakwa VII. BUDIMAN HUTAGALUNG, dan terdakwa VIII. LIHARMAN SARAGIH ALIAS ARMAN masing-masing melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan permaiana judi sie jie, togel, macau dan hongkong pools telah mendapat upah kerja (gaji) sebesar Rp 1.500.000,- dari saksi Andrianus Tarigan selaku bandar, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa sebagai mata pencaharian
- Bahwa adapu permainan judi tersebut dilkaukan dengan terlebih dahulu para pembeli/ pemasangan nomor sie jie mengirim sms yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan hakim dan hakim agung yang dikendaki beserta jumlah nominal uang taruhannya ke HP agen penjual untuk memasang nomor tebakkan yang disediakan dengan nilai pembelian minimal Rp 1.000 (seribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya setelah dicetak hasil laporan transaksi periode pasangnan tersebut, lalu diserahkan kepada terdakwa I. Farid Puji Rahmanto Als Gendut dan terdakwa II. Paulus Purba alias Combo untuk diteliti dan dicatat dalam pembukuan, lalu diserahkan kepada saksi ALEXANDER HARLEM PANGGABEAN Als SUPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku pengepul untuk melakukan penagihan kepada agen penjual yang kemudian disetorkan kepada saksi ANDRIANUS TARIGAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku bandar
- Bahwa dalam permainan judi sie jie dilakukan pemutaran pada hari Rabu, sabtu, dan minggu dan nomor tebakkan akan keluar pada pukul 18.00 wib dari hasil putaran sie jie singapura dan hasil putaran akan disampaikan oleh operator kepada agen untuk kemudian dietruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor sie jie yang taruhannya besar atau diatas Rp 5.000,- maka terdakwa I Farid Puji Rahmanto als gendut mengirim nomor sie jie tersebut keakun 4D secara online
- Bahwa dalam permainan judi sie jie tersebut bersifat untung-untungan belaka karena apabila pemasang atau pemain memasang nomor/angka-angka cocok dengan nomor yang keluar akan mendapat hadiah dengan sistem atau tata cara sebagai berikut:
 - Untuk 4 nomor tebakkan dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- hadiah yang dijanjikan adalah :
 - ⇒ 4 angka hadiah 1 sebesar Rp 2.000.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah 2 sebesar Rp 1.000.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah 3 sebesar Rp 500.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah hiburan ke 4 sebesar Rp 250.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah hiburan ke 5 sebesar Rp 75.000,-
 - Jika pemasangan /pemain memasang 3 nomor tebakkan dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- maka hadiah yang dijanjikan adalah sebesar
 - ⇒ 3 angka hadiah 1 sebesar Rp 400.000,-
 - ⇒ 3 angka hadiah 2 sebesar Rp 200.000,-
 - ⇒ 3 angka hadiah 3 sebesar Rp 100.000,-
 - Jika pemasang/pemain memasang 2 nomor tebakkan maka hadiah yang dijanjikan adalah sebagai berikut :
 - ⇒ 2 angka sebesar Rp 40.000,-
 - ⇒ 2 angka sebesar Rp 20.000,-
 - ⇒ 2 angka sebesar Rp 10.000,-(Penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakkan hasil pemutaran nomor disingapura yang terdapat pada 2 baris di depan pada urutan hadiah utama 1,2, dan 3)
- Bahwa selanjutnya dalam permainan judi macau dilkauan pemutaran pada hari senin sampai dengan hongkong dan hasil nomor tebakkan akan keluar pada pukul 21.00 wib dan hasil pemutarannya dilkauan di hongkong kepada pemain dan bilamana ada nomor macau yang taruhannya besar atau diatas Rp 5.000,- maka terdakwa I. Farid Puji Rahmanto Als Gendut mengirim nomor macau tersebut yaitu apabila pemasang atau pemain memasang nomor/angka-angka cocok dengan nomor yang keluar akan mendapat hadiah untuk taruhan sebesar Rp 1.000,- sebagai berikut :
- Untuk 4 nomor tebakkan dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- hadiah yang dijanjikan adalah :
 - ⇒ 4 angka hadiah 1 sebesar Rp 2.000.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah 2 sebesar Rp 1.000.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah 3 sebesar Rp 500.000,-
 - ⇒ 4 angka hadiah hiburan ke 4 sebesar Rp 250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika pemasangan /pemain memasang 3 nomor tebakan dengan uang taruhan sebesar Rp 1.000,- maka hadiah yang dijanjikan adalah sebesar
 - ⇒ 3 angka hadiah 1 sebesar Rp 400.000,-
 - ⇒ 3 angka hadiah 2 sebesar Rp 200.000,-
 - ⇒ 3 angka hadiah 3 sebesar Rp 100.000,-
- Jika pemasangan/pemain memasang 2 nomor tebakan maka hadiah yang dijanjikan adalah sebagai berikut :
 - ⇒ 2 angka sebesar Rp 40.000,-
 - ⇒ 2 angka sebesar Rp 20.000,-
 - ⇒ 2 angka sebesar Rp 10.000,-

(penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakan hasil pemutaran nomor di Hongkong)

- Bahwa dalam pemain judi togel dilakukan pemutaran pada hari kamis dan senin dan nomor tebakan diundi sebanyak 1 nomor tebaan yang terdiri dari 1 hadiah utama dan akan keluar pada pukul 18.00 wib dari hasil putaran si jie singapura dan hasil putraan akan disampaikan oleh operator kepada agen untuk kemudian diteruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor yang taruhannya besar atau diatas Rp 5.000,- maka terdakwa I FARID Puji Rahmanto als Gendut mengirim nomor siejie tersebut ke INDO TOGEL secara online
- Bahwa dalam permainna judi togel yang dijual tersebut bersifat untung-untungan belaka yaitu apabila pemasang sebesar Rp 2.900.000,- , 3 angka sebesar Rp 500.000, 2 angka sebesar rp 70.000,- dan penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakan hasil pemutaran nomor di singapura
- Bahwa untuk permainan judi Hongkong Pools dilakukan pemutaran pada setiap hari (senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu) dan nomor tebakan diundi sebanyak 1 yang terdiri dari 1 hadiah utama dan akan keluar pada pukul 23.00 wib dari hasil putaran sie jie singapura dan hasil putaran akan disampaikan oleh operator kepada agen untuk kemudian diteruskan kepada pemain dan bilamana ada nomor sie jie yang taruhannya besar atau diatas Rp 500.000,- , maka terdakwa I. farid Puji Rahmanto als Gendut mengirim nomor sie jie tersebut ke Akun Hongkong Pools secara on line
- Bahwa dalam permainan judi Hongkong Pools tersebut bersifat untung-untungan belaka yaitu apabila pemasang atau pemain memasang taruhan sebesar Rp 1.000 untuk nomor tebakan hadiah 4 angka sebesar rp 2.900.000,- , 3 angka sebesar Rp 500.000,- , 2 angka sebesar Rp 70.000,- dan penentuan pemenang berdasarkan 4 nomor tebakan hasil pemutaran nomor di Hongkong
- Bahwa apabila nomor tebakan yang dipasang oleh pemain tidak cocok dengan nomor yang telah dikeluarkan oleh bandar maka bandarlah yang menang dan uang taruhan pemain menjadi hak bandar.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan: Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP unsur- unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan para terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa 1. FARID PUJI RAHMANTO Alias GENDUT ,2. PAULUS PURBA Alias COMBO. 3. PAHULISA SIREGAR, 4. ERIK KARO KARO, 5. HERMAN BARUS, 6. ANTONI DAMANIK, 7. BUDIMAN HUTAGALUNG, 8. LIHARMAN SARAGIH Alias ARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi “.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa-terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 101 warna merah.
 - 1 (satu) unit handphone merek Blackberry Gemini 9300 warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1616-2 warna putih les biru.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna ungu.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia ser i5130c-2 Expressmusic warna hitam les merah.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 5130c-2 Expressmusic warna hitam les merah.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 5130c-2 warna hitam les abu-abu.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 6300 warna hitam silver.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 5130c-2 warna hitam les biru.
 - 1 (satu) unit laptop merek ASUS seri X4010 warna hitam
 - 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ seri Presario V300 warna abu-abu hitam.
 - 1 (satu) unit laptop merek COMPAQ seri Presario F500 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Laptop merek DELL seri Latitude D360 warna abu-abu hitam.
 - 1 (satu) unit mesin Printer merek HP LASERJET IP1102 warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit mesin Fax merek PANASONIC KX-FT981 warna silver.
 - 1 (satu) unit CPU merek POWER UP warn hitam.
 - 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam.
 - 1 (satu) unit ROUTER Wireless merek LINKSYS warna hitam biru.
 - 1 (satu) buah Keyboarad merek START.
 - 1 (satu) buah buku rekapan Sie Jie merek NN bercorak batik.
 - 1(satu) buah buku rekapan Sie Jie KYKY warna biru.
 - 32 (tiga puluh dua) lembar laporan transaksi periode 09 Nopember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di kertas laporan hasil penjualan Sie Jie tertanggal

- 30, 31 Oktober 2013 s/d 1,2,2,3,4,6 Nopember 2013 ;
- 4 (empat) unit Mouse warna hitam.
 - aa. 4 (empat) unit Keyboard Numerid warna hitam.
 - bb. 4 (empat) unit WIRELESS merek Speedy warna putih.
 - dd. 1 (satu) buah buku merek KIKY warna hijau.
 - 1 (satu) buku Exclusive Note Book merek KIKY warna merah.
 - 1 (satu) bundel kertas rekapan nomor Sie Jie.
 - gg. 1(satu) unit handphone merek CROSS seri C1 warna putih les orange.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia sesri 2600c-2 warna orange.
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia seri 1280 warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung seri GT-E1080F warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan bahwa secara keseluruhan barang/benda tersebut telah dipergunakan sebagai alat untuk menyelenggarakan perjudian jenis Sie Jie Singapura, Togel, Hongkong Pools dan Macau.

6. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 22 MEI 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.MKn dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri WAHYU SUSANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.MK.n

CAHYONO, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH